

MENEMUKAN KEADILAN GENDER DALAM HADIS *LI'AN* (STUDI ANALISIS KONTEKSTUAL)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

MERI ANNA
NIM: 12030427459

Pembimbing I:
Prof. Dr. Zikri Darussamin, M. Ag

Pembimbing II:
Dr. Salmaini Yeli, M. Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H./2024 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Menemukan Keadilan Gender dalam Hadis *Li'an***
(Studi Analisis Kontekstual)

Nama : Meri Anna
NIM : 12030427459
Program Studi : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Mei 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 9 Juni 2024

Dekan,

Dr. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag
NIP. 19700617200701 1 033

Sekretaris

Usman, M.Ag
NIP. 19700126199603 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 1970101020060 1 001

Penguji IV

Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH, Ph.D
NIP. 19890502202321 1 016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :


Nama : Meri Anna
NIM : 1203027459
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : Menemukan Keadilan Gender dalam Hadis *Li'an* (Studi Analisis Kontekstual)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Juni 2024
Pembimbing I

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag
NIK. 19591015 198903 1 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr.Salmaini Yeli, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Meri Anna |
| NIM | : 12030427459 |
| Program Studi | : Ilmu Hadis |
| Judul | : Menemukan Keadilan Gender dalam Hadis <i>Li'an</i> (Studi Analisis Kontekstual) |

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Juni 2024
Pembimbing II

Dr.Salamaini Yeli, M.Ag
NIP.19690601 199203 2 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Diilindungi Undang-Undang



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meri Anna
Tempat / Tgl. Lahir : Gunung Baringin / 07 Desember 2002
NIM : 12030427459
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul : Menemukan Keadilan Gender dalam Hadis *Li'an* (Studi Analisis Kontekstual). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



MERI ANNA

NIM. 12030427459

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji bagi Allâh, *Rabb* semesta alam. Atas berkah dan kasih sayang-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Menemukan Keadilan Gender Dalam Hadis *Li’an* (Studi Analisis Kontekstual)”** ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Agama (S. Ag). Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw seorang teladan bagi umat manusia, dengan harapan semoga kita termasuk orang yang kelak diberi syafaat oleh beliau.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang keadilan gender dalam hadis *li’an*. Penelitian ini dibuat untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan dalam kajian ilmu hadis serta sebagai pemenuhan syarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa dukungan dan dorongan langsung, baik secara moral maupun material. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terkhusus almarhum ayahanda tercinta (Ali Daud Daulay) dan Ibunda tercinta (Enni Sari Bulan Harahap) yang menjadi penyemangat dan alasan penulis berjuang hingga saat ini dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara dan saudari penulis (Parmohonan Daulay, Siti Aisyah Daulay, Mulia Pardomuan Daulay, Nurhayati Daulay), yang tidak pernah putus memberi dukungan, doa dan kasih sayangnya selama ini.
3. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajaran, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M. Us beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin.
5. Al-Ustadz Dr. Adynata, M.A selaku ketua Prodi Ilmu Hadis atas kemudahan dan kelancaran pelayanan studi penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Al-Ustadz Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag selaku penasehat akademik dan pembimbing skripsi yang senantiasa memberi arahan dan pembelajaran berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibunda Dr. Salmaini Yeli, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Para dosen yang telah ikhlas memberikan ilmu selama penulis ada di bangku perkuliahan. Semoga ilmu yang sudah diberikan menjadi berkah dan manfaat yang baik bagi penulis di dunia dan akhirat.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020, terkhusus kelas A Ilmu Hadis yang telah memberikan pengalaman terbaik bagi penulis selama dalam bangku kuliah.

Pekanbaru, 15 Maret 2024

Penulis

MERI ANNA
NIM.12030427459



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 6 |
| C. Identifikasi Masalah..... | 6 |
| D. Batasan Masalah | 7 |
| E. Rumusan Masalah..... | 7 |
| F. Tujuan Penelitian | 7 |
| G. Manfaat Penelitian | 7 |
| H. Metode Penelitian | 7 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 7 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 8 |
| 3. Sumber Data..... | 8 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 9 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 9 |
| I. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II KERANGKA TEORITIS | 12 |
| A. Landasan Teoritis..... | 12 |
| 1. Keadilan | 12 |
| 2. Gender | 12 |
| 3. <i>Li'an</i> | 18 |
| B. Literatur Riview | 22 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 25 |
| A. Kualitas Hadis..... | 25 |
| 1. Takhrij Hadis..... | 27 |
| 2. Skema Sanad | 41 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| 3. Skema Sanad Gabungan..... | 46 |
| 4. Tabel Perawi..... | 47 |
| 5. Analisis Kuantitas dan Kualitas Sanad dan Matan | 63 |
| B. Syarah Hadis | 64 |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS | 84 |
| A. Keadilan Gender | 84 |
| B. Konteks Hadis <i>Li'an</i> dan Kesetaraan Gender..... | 84 |
| BAB V PENUTUP | 91 |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |
| BIODATA PENULIS..... | 96 |

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem alih aksara Arab-Indonesia dalam naskah ini mengikuti pedoman yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut juga dimuat dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration) yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|--------------------|
| ا | Tidak dilambangkan |
| ب | B |
| ت | T |
| ث | S |
| ج | J |
| ح | H{ |
| خ | Kh |
| د | D |
| ذ | Z |
| ر | R |
| ز | Z |
| س | S |
| ش | Sy |
| ص | S{ |
| ض | D{ |

| Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|-------------|
| ط | T{ |
| ظ | Z{ |
| ع | , |
| غ | G |
| ف | F |
| ق | Q |
| ك | K |
| ل | L |
| م | M |
| ن | N |
| و | W |
| هـ | H |
| ء | , |
| ي | Y |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fath}ah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>D}ammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------------------|-------------|---------|
| اِي | <i>Fath}ah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| اُو | <i>Fath}ah dan wau</i> | Au | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* هَوْل : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|---|-----------------|---------------------|
| اَ \ اِ | <i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | a> | a dan garis di atas |
| اِ | <i>kasrah</i> dan <i>ya</i> | i> | i dan garis di atas |
| اُ | <i>d}amah</i> dan <i>wau</i> | u> | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *ma>ta*

قِيلَ : *qi>la*

رَمَى : *rama>*

يُمُوتُ : *yamu>tu*

D. *Ta marbu>ta*

Transliterasi untuk *ta marbu>ta* ada dua, yaitu: *ta marbu>ta* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, *d}amah*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>ta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>ta* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madi>nah al-fa>dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

E. *Syaddah* (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

بَجَائِنَا : *najjai*>*na*>

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali*> (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi*> (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qarimah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (*'*) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'muru>na

شَيْءٌ : syai'un

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafazh la> bi khusu>s al-sabab

I. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muda>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : di>>nulla>h

بِاللَّهِ : billa>h

Adapun *ta marbu>tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*). Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi> rahmatilla>h

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapita (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, DAN DR). Contoh:

Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Li'an dapat menjadi alat untuk mendiskriminasi perempuan. Karena masih ada kesenjangan dalam praktek *li'an*, seperti istri yang dituduh zina akan mengalami stigma negatif baik dari keluarga, masyarakat, maupun lembaga hukum. Dari hal tersebut yang menjadi masalah penelitian ini adalah bagaimana kualitas dan pemahaman hadis *li'an* serta bagaimana cara mengkontekstualisasikan dan menyeimbangkan hadis *li'an* dengan prinsip keadilan gender pada era modern. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah hadis Nabi saw pada shahih Bukhari nomor 4896 dan sunan An-Nasa'i nomor 3423. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis shahih Bukhari nomor 4896 dan sunan An-Nasa'i nomor 3423 berkualitas *shahih*. Pemahaman dari hadis shahih Bukhari dan Sunan An-nasa'i, menjelaskan bahwa pemisahan suami istri terdapat dua pendapat, pertama Imam Malik, mengatakan bahwa perpisahan terjadi setelah istri menyelesaikan *li'an*. Kemudian Imam Syafi'i, berpendapat perpisahan terjadi setelah suami menyelesaikan *li'an*. Nasab anak hasil *li'an* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Suami tidak memiliki hubungan nasab dengan anak tersebut, dan sang ibu yang berhak mewarisi anaknya. Hasil analisis dari keadilan gender dalam hadis *li'an* pada era modern adalah, adanya kesetaraan dan keadilan procedural dalam *li'an*, adanya perlindungan terhadap privasi dan kehormatan suami istri, adanya perlindungan terhadap kekerasan, dan kesejahteraan anak. Dan juga adanya kaitan *li'an* dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai hak perlindungan kehormatan dan martabat, hak perlindungan anak, hak atas keadilan dan peradilan yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi. Implementasi *li'an* dengan nilai-nilai modern, yaitu dengan adanya peran CCTV untuk memperkuat bukti, membantu penyelidikan, dan mempermudah proses persidangan. Adanya tes DNA untuk membuktikan hubungan suami istri. Dan ilmu kedokteran forensik yang membantu membuktikan adanya hubungan seksual.

Kata Kunci: Hadis, Gender, *Li'an*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Li'an could be a discrimination tool to women, because, there were still gaps in the *li'an* practice, such as a wife accused of adultery would experience negative stigma from family, society and the legal institutions. The problems of this research were the quality and understanding of *li'an* hadist, and how to contextualize and balance *li'an* hadist with the gender justice principles in the modern era. It was a library research using qualitative method. The data sources were the hadist of the Prophet SAW in Sahih Bukhari number 4896 and Sunan An-Nasa'i number 3423. The research findings showed that the Sahih Bukhari hadist number 4896 and Sunan An-Nasa'i number 3423 were authentic quality. The understanding authentic hadist of Bukhari and Sunan An-nasa'i explained that there were two opinions regarding to the separation of husband and wife, first Imam Malik said that the separation occurred after the wife has finished *li'an*. Then, Imam Syafi'i said that the separation occurred after the husband has completed his *li'an*. The lineage of children resulting from *li'an* only has a lineage relationship with their mother. The husband has no lineage relationship with the child, and the mother has the right to inherit the child. The results of the gender justice analysis on the *li'an* hadist in the modern era were that there was equality and procedural justices in the *li'an*, there was protection for the privacy and honor of husband and wife, there was protection of violence, and the welfare of children. And there was also a link between *li'an* and human rights, such as the right to protect honor and dignity, children, the right to justice and a fair trial, and the right to freedom of expression. The implementations of *li'an* with modern values were the role of CCTV to strengthen evidence, assisting investigations and simplify the trial process. There was a DNA test to prove the relationship between husband and wife and forensic medicine helped prove sexual relations.

Keywords: Hadist, Gender, *Li'an*

الملخص

قد يكون "اللعان" أداة للتمييز ضد المرأة، لأنه لا تزال هناك ثغرات في الممارسة، مثل الزوجات المتهمات بالزنا وسيتعرضن لوصمة عار سلبية من الأسرة والمجتمع والمؤسسات القانونية. ومن هنا فإن مشكلة هذا البحث هي جودة الحديث عن اللعان وفهمه وكيفية وضع هذا الحديث في سياقه وموازنته مع مبادئ العدالة بين الجنسين في العصر الحديث. وهذا البحث من نوع البحث المكتبي وباستخدام الأسلوب النوعي، ومصدر بيانات البحث هو الحديث النبوي في صحيح البخاري رقم ٤٨٩٦ وسنن النسائي رقم ٣٤٢٣. وتظهر نتائج هذا البحث أن الحديث في صحيح البخاري رقم ٤٨٩٦ والنسائي رقم ٣٤٢٣ صحيح. وشرح الحديث البخاري وسنن النسائي أن هناك رأيان في حالة التفريق بين الزوجين، الأول، قال مالك إن الفراق يقع بعد إتمام الزوجة لعانها. ثم يرى الشافعي أن الفراق يقع بعد إتمام الزوج اللعان. والولد الذي ولد عند اللعان لا علاقة له إلا بنسب أمه. أي ليس للأب وابنه علاقة، وأما الأم فمستحقة ورثة ولدها. ونتيجة تحليل الحديث عن العدالة بين الجنسين في العصر الحديث هي أن هناك مساواة وعدالة إجرائية في اللعان، وحماية لخصوصية وكرامة الزوج والزوجة، وحماية من العنف ورفاهية الأطفال. وهناك علاقة بين اللعان والحقوق الإنسانية، مثل الحق في حماية الشرف والكرامة، والحق في حماية الأطفال، والحق في العدالة والمحاكمة العادلة، والحق في حرية التعبير. ويعد تنفيذ اللعان بالقيم الحديثة على صيغ دور الدوائر التلفزيونية المغلقة في تقوية الأدلة ومساعدة التحقيقات وتبسيط عملية المحاكمة. وهناك اختبار الحمض النووي للعلاج العلاقة بين الزوج والزوجة والطب الشرعي لمساعدة إثبات العلاقة الجنسية.

الكلمات الدلالية: الحديث النبوي، جنس، لعان.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari atau tidak, hingga sekarang ini sebagian besar kaum perempuan masih belum menikmati alam kebebasan sebagaimana yang dinikmati oleh kaum laki-laki. Bahkan tidak sedikit kaum perempuan yang masih menanggung beban derita karena tindakan yang semena-mena dari kaum laki-laki. Di antara faktor penyebab masalah ini adalah kurangnya kesadaran kaum perempuan akan hak-hak mereka dan juga kurangnya kesadaran kaum laki-laki untuk memperlakukan kaum perempuan sebagaimana layaknya. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan. Konsep ini dibentuk oleh lingkungan sosial, psikologis, historis, dan budaya. Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Gender berupaya membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional.¹

Islam menjunjung tinggi hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup, kehormatan, dan keadilan. Hak-hak ini dijamin oleh al-Qur'an, seperti dalam ayat-ayat tentang hak untuk mendapatkan keadilan dalam surah al-Maidah [5]:8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ۗإِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha-teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Maidah [5]:8).²

¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*,(Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 33-34.

² Al-Qur'an dan Terjemahannya Kemenag RI.

Dalam institusi pernikahan, perselisihan akibat miskomunikasi dapat berujung pada keputusan ikatan perkawinan, yang dikenal dengan istilah perceraian. *Talak, khulu, fasakh, li'an, dan ila'* adalah beberapa mekanisme hukum yang tersedia untuk melaksanakan perceraian.³

Dalam pembahasan ini, akan dibahas tentang perceraian dalam bentuk *li'an*. *Li'an* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri untuk membuktikan kebenaran tuduhan suami bahwa istrinya telah berzina. Sumpah *li'an* dapat menyebabkan putusannya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya. *Li'an* juga dapat diartikan sebagai penolakan suami untuk mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya. Penolakan suami untuk mengakui anak dapat dilakukan jika suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina. Keputusan tentang sah atau tidaknya anak yang dilahirkan oleh istri akan diberikan oleh pengadilan.⁴

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah an-Nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ لَا يَكُنُّنَّ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.” (QS. an-Nur ayat 6).⁵

وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

“Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.” (QS. an-Nur ayat 7).⁶

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعًا شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

“Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.” (QS. an-Nur ayat 8).⁷

³ Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian (Keluarga Muslim)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm 16

⁴ *Ibid*, hlm 17.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya Kemenag RI.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*.

وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (QS. an-Nur ayat 9)⁸

Dan juga pada hadis Nabi saw berikut ini:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْرًا الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَذْهَبِ فَاَتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَخَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سِنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ

Wahai 'Ashim, bagaimana pendapatmu bila seorang laki-laki mendapati laki-laki lain yang sedang bersama istrinya, apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian pun membunuh laki-laki itu? Atau apakah yang mesti dilakukannya? Wahai 'Ashim, tanyakanlah pertanyaanku itu kepada Rasulullah saw.” Maka 'Ashim pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw, dan ternyata Rasulullah saw membenci persoalan itu dan mencelanya hingga Ashim pun merasakan keberatan. Ketika ia pulang ke rumah keluarganya, ia pun didatangi oleh 'Uwaimir dan berkata, “Wahai 'Ashim apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah saw kepadamu?” Lalu 'Ashim berkata kepada 'Uwaimir, “Kebaikan belum singgah padaku. Rasulullah saw sangat membenci persoalan yang aku tanyakan.” Maka Uwaimir pun berkata, “Demi Allah, aku tidak akan berhenti hingga aku akan menanyakannya sendiri.” Akhirnya Uwaimir datang menghadap Rasulullah saw di tengah kerumunan orang-orang, ia pun berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain bersama istrinya, apakah ia

⁸ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

harus membunuhnya sehingga kalian juga akan membunuhnya? atau apakah yang mesti ia lakukan?” Maka Rasulullah saw pun bersabda, “Sesungguhnya telah diturunkan ayat terkait denganmu dan juga sahabatmu (istrimu). Pergi dan bawalah ia kemari.” Sahl berkata, akhirnya kedua orang suami-istri itu pun saling me-*li’an*, sementara aku berada bersama orang-orang yang ada di sisi Rasulullah saw. Ketika keduanya telah usai saling me-*li’an*, maka Uwaimir pun berkata, “Aku telah berdusta atasnya wahai Rasulullah bila aku tetap menahannya (tidak menceraikannya).” Akhirnya ia pun menceraikannya dengan talak tiga sebelum ia diperintahkan oleh Rasulullah saw. Ibnu Syihab berkata, “Seperti itulah sunnah dua orang suami istri yang saling me-*li’an* (saling menuduh berbuat selingkuh)”. (HR. Bukhari: 4896).⁹

Kemudian terdapat juga pada riwayat imam an-Nasa’i nomor 3423 mengenai menasabkan anak *li’an* kepada Ibunya, hadisnya sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ

“Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw memerintahkan antara suami dan istrinya untuk saling laknat (sumpah), lalu memisahkan antara keduanya dan menisbatkan sang anak kepada ibunya.”¹⁰

Dalam Islam, perkawinan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan antara suami dan istri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu. Pasal 80 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, tetapi keputusan penting dalam keluarga harus diputuskan bersama.¹¹

Adanya perbedaan kesetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga secara umum dapat dikategorikan dalam dua kategori besar: Pertama, teori *nature*, yang menyatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut teori ini, sederet

⁹ Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Thalaq, Nomor. 4896, (Dar Tuq an-Najah, 2001).

¹⁰ Ahmad bin Syu‘aib bin Ali bin Sinan Abu Abdurrahman an-Nasa’i, *Kitab Thalaq*, Nomor 3423, (Dar Tuq an-Najah, 2001).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 140.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau

perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. Kedua, teori *nurture*, yang mengungkapkan bahwa perbedaan peran sosial lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.¹²

Dalam rumah tangga *li'an* pasti pernah disalahgunakan oleh suami untuk menekan istri. Suami yang merasa cemburu atau tidak percaya kepada istri akhirnya menggunakan *li'an* sebagai alat mengintimidasi istri. *Li'an* dapat menjadi alat untuk mendiskriminasi perempuan. Karena masih ada kesenjangan dalam praktek *li'an*, seperti istri yang dituduh zina akan mengalami stigma negatif baik dari keluarga, masyarakat, maupun lembaga hukum.¹³ *Li'an* sendiri masih sering digunakan dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2022 terdapat 1.309 kasus *li'an*.¹⁴

Maka pembahasan kali ini yaitu, kontekstualisasi hadis *li'an* dalam perspektif gender bertujuan untuk memahami dan menganalisis hadis *li'an* dalam konteks kesetaraan gender. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah *li'an*. Salah satunya meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul:

“Menemukan Keadilan Gender Dalam Hadis *Li'an* (Studi Analisis Kontekstual)”.

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 4-7

¹³ Mochamad Nadif Nasrulloh, *Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)*: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volum 13, No.1, Juni 2022, hlm 142.

¹⁴ Ciciek Farha, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hlm 35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk dapat memahami maksud penelitian ini dengan jelas, perlu memberikan penegasan istilah-istilah yang terdapat pada judul di atas:

1. Gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan.¹⁵

2. *Li'an*

Li'an adalah sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri untuk membuktikan kebenaran tuduhan suami bahwa istrinya telah berzina.¹⁶

3. Kontekstual

Kontekstual adalah suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung dan menambah kejelasan makna. Kontekstual hadis adalah memahami hadis dengan melihat asbabul wurudnya.¹⁷

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya:

1. Pemahaman hadis *li'an* yang masih awam dan belum diketahui oleh masyarakat.
2. Adanya unsur kesenjangan gender dalam praktek menjatuhkan *li'an* oleh suami kepada istri.
3. Menemukan keadilan hadis *li'an* dengan kesetaraan gender pada zaman sekarang.
4. Meng-kontekstualisasikan praktek *li'an* dengan nilai-nilai feminisme.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 33-34.

¹⁶ Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian (Keluarga Muslim)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 16.

¹⁷ Andri Afriani, *Pembelajaran Kontekstual (Cotextual Teaching and Learning)*: Jurnal al-Mutawalliyah STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, Vol.I Nomor 3, Tahun 2018, hlm.83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas analisis pemahaman hadis *li'an*, untuk memfokuskan penelitian ini agar sesuai dengan masalah yang dicari dan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hadis, maka penulis membatasi masalah ini hanya pada hadis tentang *li'an* yang ditelusuri dalam kitab Shahih Bukhari nomor 4896, dan kitab Sunan an-Nasa'i nomor 3423.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan pemahaman hadis *li'an*?
2. Bagaimana keadilan gender ditemukan dalam hadis *li'an* pada era modern?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadis tentang *li'an*.
2. Untuk mengetahui dan menemukan keadilan dalam hadis *li'an* di era modern .

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dapat meningkatkan pemahaman tentang hadis *li'an*.
- b. Dapat membantu untuk mengetahui keadilan apa saja yang terdapat dalam hadis di era modern.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang penyelesaiannya berasal dari bahan-bahan tertulis yang dikaitkan dengan judul penelitian yang diperoleh dari perpustakaan, baik berupa kitab-kitab, buku, jurnal, kamus, artikel, dan lain sebagainya. Selain itu, studi kepustakaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mengkaji hal-hal yang bersifat empiris bersumber dari penelitian terdahulu.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif*, yakni metode dengan mengumpulkan data atau informasi berupa lisan maupun tulisan dari hasil penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan mengetahui makna tersirat serta mendeskripsikan secara rinci dan jelas. Dalam mengkaji hadis, penulis menggunakan metode kajian *ma'anill hadis*, yaitu mencari makna yang terkandung dalam hadis dengan merujuk kepada kitab syarah maupun historis yang terkandung dalam hadis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji hadis, penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kajian *ma'anil hadis*, dengan mencari makna yang terkandung dalam hadis dengan merujuk kepada kitab syarah maupun historis yang terkandung dalam hadis. Yaitu:

- a. *Tahqiq al-Matn*, yaitu mengidentifikasi *keshahihan* hadis, dan *kedhabitan* perawi.
- b. *Tahqiq al-Wasith*, yaitu menyelidiki *asbabul wurud* hadis.
- c. *Tahqiq al-Ma'na*, yaitu menyelaraskan makna hadis dengan al-Qur'an dan hadis-hadis *shahih* lainnya.
- d. *Ta'wil al-Matn*, yaitu makna hadis yang tidak sesuai dengan konteks kekinian, maka perlu dikontekstualisasi.

3. Sumber Data

a. Sumber Data *Primer*

Data *primer* adalah data yang berkaitan langsung dengan pokok kajian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah kitab *Shahih Bukhari* nomor 4896, dan *an-Nasa'i* nomor 3423.

b. Sumber Data *Sekunder*

Selain data *primer*, penelitian ini juga membutuhkan data *sekunder* atau data pendukung yang berkaitan dengan objek utama penelitian yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari berbagai macam buku serta beberapa sumber lainnya seperti merujuk pada buku, jurnal, artikel, dan penjelajahan lewat situs-situs internet dan lain-lain yang membahas tentang *li'an* dan gender.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan berbagai macam referensi dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Penelitian ini mengkaji tentang *li'an* dalam perspektif gender serta kualitas hadis Nabi saw mengenai hadis *li'an*, yang mana *sanad* dan *matan* dari hadis tersebut akan diteliti oleh penulis, sehingga sumber utama dalam penulisan penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang diperkuat dengan kitab-kitab *syarah*, buku-buku ke-Islaman, serta karya tulis ilmiah berupa jurnal, skripsi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian disusun secara sistematis dan deskriptif. Adapun cara pengumpulan hadis penulis menggunakan metode takhrij, yakni dengan :

- a. Menelusuri salah satu matan hadis yaitu dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Fazh al-Hadis al-Nabawi*.
- b. Kemudian menelusuri dalam kitab asli menggunakan *maktabah syamilah*.
- c. Setelah itu menelusuri juga dalam kitab *syarahnya*.
- d. Dan menganalisis *rijalul hadisnya*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu *kualitatif* dengan menggunakan analisis kajian *ma'anill hadis*. Studi kajian *ma'anill hadis* adalah mencari makna yang terkandung dalam hadis dengan merujuk kepada kitab *syarah* maupun historis yang terkandung dalam hadis.

Maka disusun langkah-langkah analisis sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan judul penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Menentukan kualitas hadis dengan meneliti data pribadi periwayat hadis.
- c. Mengkaji pemahaman hadis dengan cara menelusuri kitab-kitab *syarah* hadis.
- d. Mengkaji atau menganalisis teori-teori tentang *li'an* dan gender.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan yang disusun adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa dasar pemikiran dari penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu berupa penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, kemudian tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian pada bab ini juga menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini, agar memudahkan jalan penelitian, bermula dari jenis penelitiannya seperti apa, lalu sumber data penelitiannya dari mana saja, setelahnya bagaimana teknik pengumpulan data-datanya, dan terakhir bagaimana teknik analisis data yang dilakukan. Kemudian memaparkan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Bab ini berisi tentang pengertian keadilan, bentuk-bentuk keadilan. Selanjutnya pengertian gender, tokoh-tokoh gender dalam Islam. Dan yang terakhir menjelaskan pengertian *li'an* dan rukun beserta syaratnya. Serta menjelaskan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan terkait dengan tema penelitian yang sedang diteliti).

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan berupa penelitian status hadis-hadis, skema sanad, tabel perawi, dan penyajian *syarah* hadis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil dan analisis dari menemukan keadilan gender dalam hadis *li'an* (studi analisis kontekstual).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari segala hal yang telah dipaparkan serta pemberian saran yang logis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Kata “keadilan” bukan hanya sebuah kata biasa, melainkan cerminan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁸ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata dasar keadilan adalah “*adil*”, berawalan *ke-*, dan berakhiran *-an*, yang mempunyai makna kejujuran, keadilan berarti tidak berat sebelah, netral atau seimbang.¹⁹ Dalam Ensiklopedi Indonesia keadilan berasal dari kata bahasa arab yaitu “*adl*”, yang berarti:

- 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
- 2) Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- 3) Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan.
- 4) Tidak sewenang-wenang, kejam, dan berbuat dosa.
- 5) Orang yang berbuat adil berarti fasiq.²⁰

Keadilan merupakan esensi dalam memperlakukan setiap individu dengan kesetaraan dan perlakuan yang sama terhadap harkat dan martabat manusia, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, keturunan, pendidikan, maupun agama. Pemenuhan hak-hak setiap individu, seperti hak untuk hidup, bebas dari perbudakan, dan penyiksaan, serta hak kebebasan berekspresi dan beragama. Dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan hak dan kewajiban pada posisinya masing-masing,

¹⁸ I Gde Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, (warmadewa: 2016), hlm.14.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*



sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Para ahli memang memiliki interpretasi yang beragam tentang keadilan, namun esensinya tetap sama. Seperti, bertindak dengan hati nurani dan berpegang teguh pada norma yang berlaku. Perbedaan sudut pandang ini justru menunjukkan kekayaan makna keadilan yang perlu dipahami secara mendalam.²¹

b. Bentuk-bentuk Keadilan

Keadilan merupakan pilar fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Memahaminya secara menyeluruh berarti menyelami berbagai aspeknya.²² Berikut bentuk-bentuk keadilan yang perlu kita pahami:

- 1) Keadilan Komunikatif, yaitu memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan apa yang menjadi bagiannya.
- 2) Keadilan Distributif, yaitu memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan apa yang menjadi haknya pada suatu subjek hak.
- 3) Keadilan Legal, yaitu keadilan berdasarkan undang-undang, dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama.
- 4) Keadilan Vindikatif, yaitu memberikan hukuman atau denda yang sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.
- 5) Keadilan Kreatif, yaitu memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan.
- 6) Keadilan Protektif, yaitu memberikan penjagaan atau perlindungan kepada individu-individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain.
- 7) Keadilan Sosial, yaitu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur proses ekonomi, politik, social, budaya, dan ideologis dalam masyarakat.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gender

a. Teori-teori Gender

Sebelum membahas tentang teori-teori gender, terlebih dahulu mengetahui apa itu gender. Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya atau peran dan harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan.²³ Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diambil dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori yang terkait dengan permasalahan gender:

- 1) Teori *feminisme liberal*, pandangan yang mengupayakan agar perempuan memiliki kebebasan dan kesetaraan secara penuh dan individual. Pandangan ini berakar pada asumsi bahwa kebebasan dan kesetaraan adalah hak dasar setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan.²⁴
- 2) Teori *feminisme radikal*, yaitu aliran feminisme yang memandang hubungan seksual sebagai isu mendasar. Kelompok ini berjuang untuk menghapuskan struktur patriarki dalam masyarakat. Menurut pandangan mereka, sumber kelemahan perempuan adalah sistem biologisnya.²⁵
- 3) Teori *feminisme postmodern*, yaitu gender tidak memiliki makna yang tunggal atau universal. Gender adalah konstruksi sosial yang

²³ Marzuki, *Analisis Gender Dalam Kajian Keislaman*, (UNY Press 2020), hlm. 13.

²⁴ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), hlm. 48

²⁵ Mufidah Ch., *Paradigma Gender*, (Malang: Banyu Media, 2004), hlm. 43



dibentuk oleh berbagai faktor, seperti budaya, bahasa, dan kekuasaan.²⁶

- 4) Teori *feminisme eksistensialis*, yaitu aliran feminisme yang berfokus pada konsep eksistensialisme. Konsep ini berpandangan bahwa manusia bebas untuk menentukan eksistensi dirinya sendiri, tanpa dibatasi oleh faktor-faktor biologis atau sosial.²⁷
- 5) Teori *feminisme marxis*, yaitu berpendapat bahwa sebelum kapitalisme, keluarga adalah satuan produksi. Semua anggota keluarga, termasuk perempuan, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, setelah kapitalisme berkembang, industri dan keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. Perempuan tidak lagi bekerja di pabrik dan hanya bekerja di rumah, yang dianggap tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis.²⁸
- 6) Teori *feminism sosialis*, yaitu memandang bahwa perempuan ditekan oleh sistem patriarkhi dan kapitalisme. Gerakan ini berfokus pada kesadaran perempuan akan posisi mereka dan pentingnya partisipasi laki-laki dalam pemeliharaan anak. Tujuannya adalah membentuk hubungan sosial yang lebih manusiawi.²⁹
- 7) Teori *feminism poskolonial*, yaitu menolak gagasan universalitas pengalaman perempuan. Perempuan dunia ketiga mengalami beban penindasan ganda, yaitu penindasan berbasis gender dan penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat.³⁰

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm.45

²⁸ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2010), hlm.

²⁹ M. Quraish, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: Rasail, 2013) hlm. 20-21

³⁰ Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tokoh-tokoh Pemikir Gender dalam Islam

Para pemikir feminis muslim berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman para ulama mengenai perempuan yang ditempatkan pada posisi yang inferior dan laki-laki pada posisi yang superior.³¹ Tokoh-tokoh pemikir feminis muslim yang mencoba melakukan dekonstruksi pemahaman mengenai status perempuan dalam Islam cukup banyak. Di antara mereka adalah :

1) Qasim Amin

Beliau adalah salah satu tokoh feminis muslim kelahiran Mesir (1865) yang pertama kali memunculkan gagasan tentang emansipasi perempuan muslimah melalui karya-karyanya. Menurut Qasim Amin, syariah menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggung jawabnya di muka bumi dan di kehidupan selanjutnya. Jika perempuan melakukan tindak kriminal, bagaimana pun juga, hukum tidak begitu saja membebaskannya atau merekomendasikan pengurangan hukuman padanya.³²

2) Amina Wadud Muhsin

Beliau adalah salah satu pemikir feminis kelahiran Malaysia. Dia menamatkan studinya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Dia menamatkan sarjananya dari Universitas Antar Bangsa, masternya dari University of Michigan Amerika Serikat tahun 1989, dan doktornya dari Harvard University tahun 1991-1993. Salah satu tulisannya yang kemudian dijadikan sebagai bahan kajian terhadap pemikiran feminismenya adalah *Qur'an and Woman* (1992). Dalam buku tersebut ia menonjolkan semangat egalitarianisme. Ia tidak menganggap matriarkisme adalah alternatif bagi patriarkisme yang selama ini dituding sebagai penyebab ketersudutan perempuan. Ia menginginkan suatu keadilan dan kerja sama antara kedua jenis kelamin tidak hanya pada tataran makro

³¹ Marzuki, *Analisis Gender Dalam Kajian Keislaman*, (UNY Press 2020), hlm. 26.

³² *Ibid*, hlm. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(negara, masyarakat), tetapi juga sampai ke tingkat mikro (keluarga).³³

3) Fatima Mernissi

Beliau adalah seorang muslimah berkebangsaan Maroko. Sekarang ia menduduki jabatan guru besar pada lembaga universitas untuk penelitian ilmiah Universitas Muhammad V Rabat (Maroko). Melalui bukunya *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Mernissi mengupas penyebab ketersudutan perempuan sepeninggal Nabi Muhammad saw. Melalui buku ini pula, Mernissi mengajak umat Islam untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hadis-hadis Nabi yang dinilai menyudutkan perempuan pada posisi yang rendah dan hina. Dia melakukan banyak kritik terhadap hadis Nabi yang dinilainya sudah banyak mengalami penyimpangan dan manipulasi. Menurut Mernissi, ketersudutan perempuan itu disebabkan oleh banyaknya hadis palsu (tidak sahih) yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa Nabi Muhammad saw.³⁴

4) Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dilahirkan di Rajasthan (dekat Udaipur, India) tahun 1939. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University (Ujjain, India). Asghar menilai bahwa terkait dengan status perempuan al-Quran harus dimengerti secara normatif dan kontekstual. Ketika berbicara secara normatif, al-Quran tampak memihak kepada kesetaraan status bagi laki-laki dan perempuan. Namun, ketika berbicara secara kontekstual al-Quran memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas kaum perempuan. Atas dasar empati inilah Asghar mencoba menunjukkan alternatif tafsiran atas beberapa ayat al-Quran yang selama ini digunakan untuk mengekalkan subordinasi perempuan,

³³ *Ibid*, hlm. 28.

³⁴ *Ibid*, hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni berkaitan dengan perceraian, perkawinan, hak waris, kesaksian, dan hak ekonomis.³⁵

5) Riffat Hassan

Beliau adalah seorang feminis muslimah kelahiran Lahore Pakistan. Dia menamatkan studinya dan meraih gelar doktor dari Universitas Durkheim Inggris pada usia 24 tahun. Dalam suatu dialog antara Yahudi, Kristen, dan Islam, Riffat menulis artikel berjudul *Woman in the Qur'an*. Dalam tulisan ini dia menyampaikan paparan tentang lembaran-lembaran al-Quran yang berhubungan dengan perempuan dalam berbagai konteks. Riffat dengan tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai derajat yang sama dari segi penciptaan. Berkaitan dengan ini Riffat menulis sebuah buku dengan judul *Equal before Allah* (Setara di Hadapan Allah). Menurutnya jika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan setara, tetapi di masyarakat kenyataannya menjadi tidak sama, maka jelaslah itu bukan yang dikehendaki oleh Allah.³⁶

3. *Li'an*a. Pengertian *Li'an*

Kata *li'an* dalam bahasa Arab berasal dari kata *la'ana*, yang merupakan bentuk *mashdar* dari susunan *fi'il* (kata kerja) – لعن – يلعن – لعنا yang berarti melaknat atau mengutuk.³⁷ *Li'an* disebut demikian karena dalam praktiknya, suami dan istri saling melaknat diri mereka sendiri pada kali yang kelima jika salah satu dari mereka berdusta.³⁸

Secara istilah, banyak ahli fiqih yang mendefinisikan *li'an* sebagai berikut:³⁹

³⁵ *Ibid*, hlm. 33.

³⁶ *Ibid*, hlm. 36.

³⁷ Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1274

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x , (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 481.

³⁹ *Ibid*, hlm. 482.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mazhab Maliki mendefinisikan *li'an* sebagai sumpah suami yang muslim, yang telah aqil baligh bahwa dia melihat istrinya berzina, atau dia menolak kehamilan istrinya. Dan si istri bersumpah sebanyak empat kali, bahwa suaminya berdusta dengan mengucapkan "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikannya melakukan zina" atau kalimat serupa lainnya. Sumpah ini diucapkan di hadapan hakim, dan pernikahannya bisa sah atau fasid. Maka tidak sah sumpah yang dilakukan oleh orang yang selain suami, seperti: orang asing, orang kafir, anak kecil, ataupun orang gila.
- 2) Mazhab Syafi'i mendefinisikannya *li'an* sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung.

b. Syarat dan Rukun *Li'an*

Ulama membagi syarat *li'an* menjadi dua jenis, yaitu syarat wajibnya *li'an* dan syarat sahnya melakukan *li'an*.⁴⁰ Syarat wajib *li'an* menurut ulama mazhab Hanafi ada tiga yaitu:

- 1) Adanya ikatan perkawinan dengan seorang perempuan, syarat ini berlaku meskipun belum sempat disetubuhi. Begitu juga istri dalam masa iddah talak raj'i.
- 2) pernikahannya adalah pernikahan yang sah bukan pernikahan yang fasid.
- 3) Suami adalah orang yang bisa memberikan kesaksian bagi orang muslim. Artinya, suami haruslah seorang muslim yang adil dan tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak diterima kesaksiannya.

⁴⁰ Dari <https://suduthukum.com/2017/04/syarat-dan-rukun-lian.html>, diakses pada tanggal 7 November 2023 pukul 13.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu ulama mazhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengemukakan tiga syarat dalam *li'an*, yaitu:

- 1) Suami dan istri masih terikat pernikahan, syarat ini berlaku meskipun mereka belum pernah melakukan hubungan seksual.
- 2) Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri.
- 3) Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*.

Adapun syarat sahnya proses *li'an*, menurut ulama madzhab Hanbali ada enam, sebagiannya disepakati oleh ulama lain dan sebagiannya tidak, yaitu:

- 1) *Li'an* dilakukan di hadapan hakim, syarat ini disepakati ulama lain.
- 2) *Li'an* dilaksanakan suami setelah diminta hakim.
- 3) Lafaz *li'an* yang lima kali itu diucapkan secara sempurna, syarat ini pun disepakati ulama.
- 4) Ucapan atau lafaz yang digunakan sesuai dengan yang ada dalam al-Qur'an. Terdapat perbedaan ulama jika lafaz itu diganti dengan lafaz lain. Misalnya, lafaz "*Sesungguhnya saya adalah orang yang benar*" ditukar dengan "*Sesungguhnya dia telah berzina*," atau lafaz "*Bahwa dia(suami) termasuk orang yang berdusta*" diganti dengan "*Sesungguhnya dia berdusta*." Jika lafaz pengganti itu adalah salah satu lafaz sumpah seperti "*Ahlifu*" dan "*Aqsimu*" (keduanya berarti saya bersumpah), menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, tidak bisa digunakan dalam *li'an*. Menurut mereka, kalimat yang dibolehkan itu hanya kalimat "*Asyhadu*" (saya bersaksi). Pendapat ini juga dianut Maliki dan Hanafi.
- 5) Proses *li'an* harus berurutan, dimulai dengan sumpah suami empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya. Tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah. Syarat ini disetujui ulama lain.
- 6) Jika suami istri itu hadir dalam persidangan *li'an*, maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah syarat *li'an* terpenuhi, suami istri juga harus memenuhi rukun yang ada dalam *li'an*. Bagi ulama madzab Hanafi, rukun *li'an* hanyalah persaksian secara meyakinkan melalui sumpah. Akan tetapi jumhur ulama mengemukakan tiga rukun *li'an* yaitu : ⁴¹

1) Suami

Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina, yang untuk itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau mukallaf, yaitu telah dewasa, sehat akalnya dan berbuat dengan kesadaran sendiri.
- b) Suami itu adalah muslim, adil, dan tidak pernah dihukum karena qazaf.
- c) Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada istrinya

2) Istri yang di-*li'an*.

Adapun syarat istri yang harus diterpenuhi untuk sahnya *li'an* yang diucapkan suaminya adalah sebagai berikut:

- a) Ia adalah istri yang masih terikat tali perkawinan dengan suaminya.
- b) Ia adalah seorang mukallaf dalam arti sudah dewasa, sehat akal dan berbuat penuh dengan kesadaran.
- c) Ia adalah seorang muhsan yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina.

⁴¹ Dari <https://suduthukum.com/2017/04/syarat-dan-rukun-lian.html>, diakses pada tanggal 7 November 2023 pukul 13.00 WIB.



- 3) Tuduhan suami bahwa istri telah berbuat zina.

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa tuduhan berzina tidak terlepas dari ketentuan musyahadah (kesaksian). Yakni, seseorang mengaku bahwa ia menyaksikan istrinya berzina, sebagaimana layaknya saksi yang menyaksikan perbuatan zina atau tuduhan ini bersifat mutlak tanpa ikatan (maksudnya berbuat zina). Dan jika ia mengingkari kandungan, maka adakalanya ia mengatakan bahwa ia tidak mencampuri istrinya sesudah istrinya itu ber-*istibra'* (membebaskan rahimnya dari kandungannya).

B. Literatur Riview

Adapun beberapa penelitian yang membahas topik tentang *li'an* dan gender ini, tetapi ada perbedaan dan hal-hal yang belum dikaji pada penelitian sebelumnya, seperti:

1. Angga Tiara Wardaningtias, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0918/Pdt.G. 2019/PA. Bdw Tentang Perceraian Sumpah Li'an Perspektif Gender*".⁴² Dalam penelitiannya, beliau menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara sumpah *li'an* sesuai dengan dasar hukum dalam KHI (Komplikasi Hukum Islam), berisi pemahaman mengenai gender masih kurang bahkan tidak setuju dengan adanya konsep gender. Beliau juga menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa perceraian secara sumpah *li'an* yang merugikan pihak perempuan adalah bias gender, yaitu pembagian posisi, hak atau kebijakan, atau kondisi yang memihak dan merugikan satu jenis kelamin. Penelitian beliau ini lebih mengarah kepada kesetaraan gender berdasarkan hukum Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini membahas analisa hadis *li'an* dalam tinjauan gender. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti sumpah *li'an* dalam pandangan bias gender.

⁴² Angga Tiara Wardaningtias, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0918/Pdt.G. 2019/PA. Bdw Tentang Perceraian Sumpah Li'an Perspektif Gender*, Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gifriana Eka, mahasiswi UIN Sultan Hasanuddin Banten, dalam skripsinya yang berjudul “*Li’an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”.⁴³ Dalam penelitiannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, *li’an* merupakan salah satu cara perceraian yang sah. Pelaksanaan *li’an* harus dilakukan di hadapan hakim di pengadilan agama. Akibat dari terjadinya *li’an* adalah suami istri tersebut akan dipisahkan untuk selama-lamanya, dan anak dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Dan kemudian beliau menjelaskan juga dalam hukum positif Indonesia, *li’an* tidak diatur secara khusus. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah jika penelitian beliau lebih kepada pandangan hukum, maka penelitian ini lebih berfokus pada sudut pandang dan lingkup kesetaraan gender.
3. Andi Syamsul Bahri, dari IAIN Bone, dalam jurnalnya yang berjudul “*Status Hukum Pengakuan Anak Li’an:Perbandingan Mazhab Malikiyah dan Komplikasi Hukum Islam*”.⁴⁴ Perbedaan dari penelitian beliau dan penelitian ini adalah, penelitian beliau membandingkan Hukum Madzhab Maliki dan Kompilasi Hukum Islam pada anak *li’an*, sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada *li’an* dalam pandangan gender. Tapi penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti akibat dari *li’an*.
4. Suryani, dalam jurnalnya yang berjudul “*Li’an dalam Perspektif Yuridish, Psikologis, Sosiologi, dan Ekonomis*”.⁴⁵ Dalam penelitiannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa *li’an* dalam perspektif yuridish, yaitu sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina. Kemudian *li’an* dalam perspektif psikologis merupakan suatu peristiwa yang sangat traumatis bagi kedua belah pihak, baik suami, istri, maupun

⁴³ Gifriana, “*Li’an Dlam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. (Banten: Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, 2018).

⁴⁴ Andi Syamsul Bahri, *Status Hukum Pengakuan Anak Li’an:Perbandingan Mazhab Malikiyah dan Komplikasi Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Bone: Vol.3, Nomor II, 2022.

⁴⁵ Suryani, “*Li’an dalam Perspektif Yuridish,Psikologis, Sosiologi, dan Ekonomis*”, Institut Agama Islam Bengkulu: El-Afkar Vol.5 Nomor II, 2016.



anak-anak mereka. Dan *li'an* dalam perspektif sosiologis dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, terutama dalam hal moralitas dan keharmonisan keluarga. *Li'an* dapat menyebabkan terjadinya stigma negatif terhadap perempuan yang dituduh berzina. Kemudian beliau juga menjelaskan *li'an* dalam perspektif ekonomis dapat berdampak negatif terhadap ekonomi keluarga. Perceraian akibat *li'an* dapat menyebabkan suami dan istri kehilangan sumber penghasilan. Perbedaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah, penelitian beliau lebih mengarah kepada faktor social sedangkan penelitian ini mengarah kepada faktor kesenjangan gender.

5. Abdul Ghoni, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dalam jurnalnya yang berjudul "*Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Komplikasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Syar'iyah*".⁴⁶ Dalam jurnalnya beliau menjelaskan dalam perspektif maqashid syar'iyah, pelaksanaan akibat hukum *li'an* adalah sebagai upaya melindungi semua pihak yang terkait dengan kasus *li'an* baik suami, istri, dan anak. Perbedaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah, penelitian beliau lebih mengarah kepada maqashid syari'ah berdasarkan KHI, sedangkan penelitian ini mengarah kepada pandangan gender tentang hadis *li'an*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶Abdul Ghoni, "*Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Komplikasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau : Al-Ahwal Al-syakhsiyyah Vol.2 Nomor.II, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada hadis Bukhari nomor 4896 hanya difokuskan pada makna hadis. Karena hadis-hadis dalam Shahih Bukhari tidak memerlukan takhrij, dan para ulama sepakat menerima hadis Shahih Bukhari sebagai pegangan dan hujjah. Hadis riwayat imam Nasa'i nomor 3423 adalah hadis yang masyhur karena diriwayatkan oleh banyak perawi pada tingkatannya, dan jalan periwayatannya yang berbeda. Dan jalur periwayatannya terbebas dari *syadz* dan *illat*. Dari seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanad dan matan hadis pada jalur periwayatan an-Nasa'i adalah hasan. Tetapi, karena hadis tersebut banyak diriwayatkan dari jalur lain, seperti Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal maka derajat hadis ini naik menjadi *shahih li ghairihi*. Pemahaman dari hadis shahih Bukhari dan Sunan An-nasa'i, menjelaskan bahwa pemisahan suami istri terdapat dua pendapat, pertama Imam Malik, mengatakan bahwa perpisahan terjadi setelah istri menyelesaikan li'an. Kemudian Imam Syafi'i, berpendapat perpisahan terjadi setelah suami menyelesaikan li'an. Nasab anak hasil li'an hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Suami tidak memiliki hubungan nasab dengan anak tersebut.
2. Hasil analisis dari keadilan gender dalam hadis *li'an* pada era modern adalah, adanya kesetaraan dan keadilan procedural dalam li'an, adanya perlindungan terhadap privasi dan kehormatan suami istri, adanya perlindungan terhadap kekerasan, dan kesejahteraan anak. Dan juga adanya kaitan *li'an* dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai hak

perlindungan kehormatan dan martabat, hak perlindungan anak, hak atas keadilan dan peradilan yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi. Implementasi *li'an* dengan nilai-nilai modern, yaitu dengan adanya peran CCTV untuk memperkuat bukti, membantu penyelidikan, dan mempermudah proses persidangan. Adanya tes DNA untuk membuktikan hubungan suami istri. Dan ilmu kedokteran forensik yang membantu membuktikan adanya hubungan seksual.

B. Saran

1. Kajian mengenai keadilan gender dalam hadis *li'an* ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa praktik *li'an* tidak memihak apalagi merendahkan salah satu pihak, dalam *li'an* masing-masing yang bersangkutan diberi kesetaraan.
2. Penelitian ini masih perlu untuk dikaji lebih lanjut, sesuai dengan persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan *li'an*. Misalnya, kasus anak *li'an* dalam pembagian harta warisan. Dan penulis berharap semoga dengan pembahasan ini sedikit kurangnya memberikan pembelajaran dan hikmah yang bermanfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. (2013). *Perkawinan dan Perceraian (Keluarga Muslim)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afriani Andri.(2018). *Pembelajaran Kontekstual (Cotextual Teaching Learning)*: Jurnal al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang Karang, Vol.I, Nomor 3.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar . (1997). *Fathul Baari syarah shahih bukhari*. Riyadh:Maktabah Darussalam.
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf . (1997). *Tahdzib al Kamal fi Asma' ar-Rijal*. Riyadh:Maktabah Darussalam.
- Al-Sindi, Muhammad. (1997). *Zahr al-Ruba 'Ala al-Mujtaba' Syarah Sunan an-Nasa'i*. Riyadh: Maktabah Darussalam.
- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah . *Sunan Ibnu Majah*.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Kemenag RI.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan Abu Abdurrahman.(2001). *Sunan an-Nasa'i*. Dar Tuq an-Najah.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. (1997). *Shahih Muslim*. Riyadh:Maktabah Darussalam.
- Asy-Syaibaniy , Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. (1997). *Musnad Imam Ahmad*. Riyadh:Maktabah Darussalam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir.
- Bahri, Andi Syamsul . (2022). *Status Hukum Pengakuan Anak Li'an:Perbandingan Mazhab Malikiyah dan Kompleksi Hukum Islam*. Institut Agama IslamNegeri Bone: Vol.3, Nomor II.
- Ch. Mufidah. (2004). *Paradigma Gender*. Malang: Banyu Media.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Erwin, Muhammad. (2021). *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo:Jakarta.
- Farha, Ciciek. (2008). *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Gifriana. (2018). *Li'an Dlam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Banten: Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten.
- Ghoni, Abdul. (2021). *Putusnya Pekawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Komplikasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau : Al-ahwal Al-syakhsyiyah Vol.2 Nomor.II.
- Hidayatullah, Syarif . (2010). *Teologi Feminis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Setia
<https://suduthukum.com/2017/04/syarat-dan-rukun-lian.html>.
- Ibrahim , Muhammad bin Isma'il. (2001). *Shahih al-Bukhari*. Dar Tuq an-Najah.
- Ma'mur, Jamal. (2015). *Rezim Gender di NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki. (2020). *Analisis Gender Dalam Kajian Keislaman*. UNY Press.
- Munawwir, Ahmad Wirson. (1997). *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasrulloh, Mochamad Nadif. (2022). *Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)*: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volum 13, No.1.
- Nisrine Abiad. (2013). *Kewajiban Perjanjian Syariah, Negara Muslim dan Hak Asasi Manusia Internasional*. Cambridge: Pers Universitas Cambridge.
- Pandit I Gde Suranaya. (2016). *Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*. Warmadewa.
- Quraish, M. (2013). *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: Rasil.
- Rizky Gerry Muhammad. (2007). *KUHP & KUHP, Surat Putusan MK Nomor 6/PUU-V. Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 Dalam KUHP*.
- Syarifuddin, Amir (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suryani. (2016). *Li'an dalam Perspektif Yuridish, Psikologis, Sosiologi, dan Ekonomis*. Institut Agama Islam Bengkulu: El-Afkar Vol.5 Nomor II.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. (2010). *Hukum Keluarga, Himpunan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustia.
- Tong, Rosemarie Putnam . (1998). *Feminist Though Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra
- Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- . Utsman, Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad. (1997). *Tahzibu at-Tahzib al-Kamal Fii Asma' I ar-Rijal*.
- Wardaningtias, Angga Tiara. (2020). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0918/Pdt.G. 2019/PA. Bdw Tentang Perceraian Sumpah Li'an Perspektif Gender*. Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Wensinck, AJ. (1936). *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadis an-Nabawi*. Leiden: Brill.

BIODATA PENULIS



Nama : MERI ANNA
Tempat/Tanggal lahir : Gunung Baringin, 07 Desember 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Gunung Baringin, Kec. Barumon Tengah,
Kab. Padang Lawas
No.Hp/WA : 082260381749
Nama Orang Tua : Alm. Ali Daud Daulay (Ayah)
Enni Sari Bulan Harahap (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 0903 Gonting Julu, Lulus Tahun 2014
 MTs S Al-Furqaan Aek Nabara Tonga, Lulus Tahun 2017
 MA S Darul Ma'arif Basilam Baru, Kota Pinang, Lulus Tahun 2020
 UIN Suska Riau, 2020-2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.